



Sosialisasi Hukum Pelaksanaan Permendagri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama: Studi Kasus di Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu

Wafiya

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Tlp. 081367772000
fiya_ismail@yahoo.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-04-24

Revised : 2025-05-22

Accepted: 2025-05-28

KEYWORD

Legal
socialization
name,
document,
population administration.

KATA KUNCI

Sosialisasi
hukum,
nama,
dokumen,
kependudukan.

ABSTRACT

The issue of name registration in civil documents frequently occurred in society, indicating the need for public policy socialization to achieve orderly administration. This activity aimed to improve the understanding of the residents of Sumur Dewa Subdistrict, Bengkulu City, regarding the content and implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 73 of 2022 on Name Registration. The method used was a participatory legal education approach through legal counselling, simulations, distribution of printed materials, and evaluation using questionnaires. The results showed an increase in participants' understanding from 20% before the session to 86.6% afterward, along with a rise in community enthusiasm to disseminate legal information. In conclusion, an educational and participatory approach in legal socialization proved effective in building legal literacy and supporting the implementation of civil administration policies

ABSTRAK

Permasalahan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan masih sering terjadi di masyarakat, sehingga perlu upaya sosialisasi kebijakan publik agar tertib administrasi dapat tercapai. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, terhadap isi dan implementasi Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum berbasis partisipatif melalui penyuluhan, simulasi, pembagian bahan cetak, dan evaluasi melalui kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 20% sebelum sosialisasi menjadi 86,6% setelahnya, serta antusiasme masyarakat dalam menyebarkan informasi hukum. Kesimpulannya, pendekatan edukatif dan partisipatif dalam sosialisasi hukum terbukti efektif dalam membangun literasi hukum dan mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

1. Pendahuluan

Dokumen kependudukan merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai identitas resmi setiap warga negara. Dokumen ini menjadi dasar bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional, dan tertib administrasi kependudukan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Salah satu aspek

krusial dalam dokumen kependudukan adalah pencatatan nama, yang harus dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai pedoman bagi masyarakat dan aparatur pelayanan administrasi kependudukan

(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Namun demikian, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, pemahaman masyarakat terhadap substansi dan implikasinya masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dari kasus yang terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, di mana terdapat penolakan atas permohonan penerbitan akta kelahiran anak karena tidak sesuai dengan ketentuan penulisan nama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum.

Permendagri No. 73 Tahun 2022 menjelaskan bahwa dokumen kependudukan mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Jenis dokumen tersebut antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Pelaksanaan pencatatan nama dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: *Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pencatatan nama sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022?* Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pembimbingan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa agar memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu menaati ketentuan yang berlaku dalam proses administrasi pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

2. Tinjauan Literatur

a. Definisi Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Fungsi utama dari administrasi ini adalah menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta alokasi sumber daya (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan akta perkawinan merupakan bukti

otentik status hukum seseorang dalam sistem kenegaraan. Tanpa dokumen ini, warga akan kesulitan mengakses berbagai hak dasar.

b. Permendagri 73/2022 dan Implikasinya

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diterbitkan sebagai respon terhadap kebutuhan akan standardisasi penulisan nama pada dokumen kependudukan. Dalam beleid ini diatur syarat dan ketentuan pencatatan nama, antara lain pelarangan penggunaan angka dan simbol serta ketentuan panjang nama dan jumlah kata. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan akurasi dalam sistem kependudukan nasional (Handayani, 2023). Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala di tingkat masyarakat, terutama di daerah yang belum mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan resistensi atau kebingungan warga ketika pengajuan dokumen ditolak karena tidak sesuai format yang telah ditetapkan (Rachmawati & Nugroho, 2023).

c. Literasi Hukum dan Pembimbingan Masyarakat

Literasi hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat dengan tingkat pemahaman hukum yang rendah akan kesulitan mengikuti perubahan regulasi, apalagi dalam bidang administrasi publik yang teknis. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan atau pembimbingan hukum menjadi sangat krusial untuk menjembatani kebijakan dan praktik sosial (Sutanto, 2020). Sosialisasi hukum dapat dilihat sebagai bentuk intervensi edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum, yang berimplikasi pada keterlibatan aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Yuliani, 2021).

d. Kesenjangan Pengetahuan dan Tantangan Implementasi

Studi pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa gap pengetahuan hukum warga terhadap regulasi teknis seperti pencatatan nama pada dokumen kependudukan menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan (Harahap & Lestari, 2022). Minimnya informasi, kompleksitas prosedur, serta belum masifnya pendampingan hukum menyebabkan banyak warga mengalami penolakan administratif. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian masyarakat berperan sebagai strategi edukatif dan solutif untuk menjawab kesenjangan pemahaman tersebut.

3. Metode

Khalayak sasaran dalam melakukan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah masyarakat kelurahan Sumur Dewa, beserta perangkat kelurahan di Kelurahan Sumur dewa Kota Bengkulu.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan dan penyadaran hukum kepada masyarakat. Fokus utama kegiatan adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan nama dalam dokumen kependudukan sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

a. Lokasi dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat dalam memperoleh pemahaman hukum terkait pencatatan nama. Kegiatan berlangsung selama 1 (satu), pada tanggal 17 Mei 2024, dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

b. Peserta dan Kriteria

Peserta kegiatan terdiri dari: warga masyarakat Kelurahan Sumur Dewa yang berusia produktif dan memiliki kebutuhan administratif kependudukan, Perangkat Kelurahan, khususnya pengurus RT/RW sebagai sasaran strategis untuk penyebarluasan informasi. Jumlah peserta sebanyak 30 orang, dipilih melalui koordinasi dengan pihak kelurahan berdasarkan keterwakilan tiap RT dan status kepemilikan dokumen kependudukan.

c. Teknik Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui beberapa tahapan:

- 1) Pemaparan materi hukum terkait Permendagri No. 73 Tahun 2022.
- 2) Pembimbingan hukum secara langsung, terutama pada aspek teknis penulisan nama sesuai regulasi.
- 3) Simulasi pengisian dokumen kependudukan, dengan contoh format yang benar dan salah.
- 4) Dialog interaktif dan sesi tanya jawab untuk mengakomodasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 5) Distribusi 25 eksemplar Permendagri No. 73 Tahun 2022, sebagai bahan bacaan hukum.
- 6) Pemasangan banner sosialisasi sebagai media kampanye visual di kantor kelurahan.

Model ini dipilih agar penyampaian materi tidak bersifat menggurui, melainkan membangun kesadaran hukum kolektif secara dialogis.

d. Alat Evaluasi Keberhasilan

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan beberapa instrumen evaluasi sebagai berikut:

- 1) Observasi langsung partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.
- 2) Formulir umpan balik (feedback form) yang menilai aspek pemahaman, relevansi materi, serta kebermanfaatan kegiatan.
- 3) Dokumentasi foto dan notulensi diskusi sebagai bukti partisipasi aktif dan materi yang disampaikan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kegiatan PkM berikutnya dan sebagai masukan bagi kebijakan pelayanan publik berbasis literasi hukum.

4. Hasil

Kegiatan sosialisasi hukum pelaksanaan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Kelurahan Sumur Dewa menghasilkan sejumlah temuan signifikan yang dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

a. Partisipasi dan Profil Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri atas:

- 1) 18 pengurus RT/RW
- 2) 7 perangkat kelurahan
- 3) 5 warga masyarakat umum

Sebanyak 63% peserta berlatar pendidikan SMA/ sederajat, 30% sarjana/D3, dan 7% tidak tamat SMA. Mayoritas peserta berusia antara 35–55 tahun.

b. Peningkatan Literasi Hukum: Pre-test dan Post-test

Untuk mengukur peningkatan literasi hukum peserta, dilakukan pre-test dan post-test berisi 5 soal pemahaman isi Permendagri No. 73 Tahun 2022. Hasilnya sebagai berikut:

- Sebelum sosialisasi, hanya 20% peserta yang paham isi regulasi secara baik.
- Setelah sosialisasi, 86,6% peserta memahami materi dengan baik.

Ini menunjukkan peningkatan literasi hukum sebesar 66,6%, sesuai indikator dari Nurlaelawati & Salim (2021) bahwa literasi hukum masyarakat

bergantung pada pemahaman atas norma hukum formal dan perannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Umpan Balik dan Evaluasi Peserta

Sebanyak 30 peserta mengisi formulir evaluasi pasca kegiatan. Hasilnya dirangkum dalam Partisipasi aktif, diskusi intensif, dan respon positif menunjukkan bahwa metode pendekatan dialogis dan pendampingan hukum langsung cukup efektif, sebagaimana juga disimpulkan dalam studi PkM serupa oleh (Rahmawati et al, 2022) dalam konteks sosialisasi hukum digital di desa.

d. Temuan Lapangan dan Analisis Kritis

Beberapa permasalahan dan tantangan yang ditemukan di lapangan, antara lain:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang larangan satu kata dalam pencatatan nama (Pasal 4 ayat 2 Permendagri 73/2022).
- Kesalahan persepsi RT/RW bahwa pencatatan nama merupakan urusan pribadi, bukan bagian dari tertib administrasi negara.
- Kurangnya informasi yang diberikan petugas Dinas Dukcapil saat menolak permohonan warga karena tidak sesuai regulasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum administratif masyarakat masih rendah. Hal ini menguatkan argumen dalam teori public legal education bahwa masyarakat membutuhkan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk memahami norma hukum yang berubah (Grimes, 2011).

e. Perbandingan dengan Pengabdian Sejenis

Dalam studi oleh Hartati (2020), kegiatan serupa di wilayah Desa Cangkringan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 52% melalui metode ceramah dan kuisisioner. Dibandingkan dengan kegiatan ini, metode kombinasi sosialisasi, simulasi, dan pembagian dokumen hukum terbukti meningkatkan pemahaman hingga 66,6%, sekaligus mendorong pelibatan aktif aparat RT/RW sebagai agen perubahan informasi hukum.

5. Diskusi

a. Peningkatan Literasi Hukum Melalui Sosialisasi

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isi Permendagri No. 73 Tahun 2022, dengan peningkatan skor pemahaman dari 20% menjadi 86,6% setelah sosialisasi. Temuan ini sejalan

dengan penelitian oleh Prasetio et al. (2024) yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif dalam edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara efektif. Demikian pula, Adnan (2021) menemukan bahwa penyuluhan hukum berbasis praktik dan diskusi interaktif dapat meningkatkan pemahaman generasi muda tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

b. Peran Strategis Tokoh Masyarakat dalam Penyebaran Informasi Hukum

Keterlibatan pengurus RT/RW sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini menunjukkan peran strategis mereka dalam menyebarkan informasi hukum di tingkat komunitas. Hal ini didukung oleh temuan Mahaputra dan Pratiwi (2023) yang menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan akses keadilan melalui edukasi hukum di Pengadilan Negeri Denpasar.

c. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Meskipun sosialisasi meningkatkan pemahaman peserta, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan, terutama terkait dengan penduduk rentan. Kegiatan bimbingan teknis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 menyoroti perlunya sinergi antara berbagai instansi untuk menangani penduduk yang belum terdaftar secara administratif.

d. Literasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran

Peningkatan literasi hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tetapi juga berperan dalam pencegahan pelanggaran hukum. Aryani et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi hukum dapat mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dengan meningkatkan kesadaran siswa tentang hak-hak mereka.

6. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini, dengan metode pembimbingan kepada masyarakat, terlaksana dengan baik, guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu adanya keberlanjutan dari kegiatan PPM ini.

Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, keterbatasan seperti cakupan peserta yang terbatas dan durasi kegiatan yang singkat perlu diperhatikan. Untuk efektivitas jangka panjang, disarankan untuk mengadakan kegiatan

lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan durasi yang lebih panjang, serta melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

7. Daftar Pustaka

- Adnan, I. (2021). Peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan untuk generasi muda di Dusun Kereak Desa Pandan Indah. *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). Retrieved from <https://doi.org/10.59259/jpm.v1i2.203ejournal.stisdarussalam.ac.id>
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2023). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485RisetUnisma>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terkait penduduk rentan administrasi kependudukan tahun 2021. Retrieved from <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/>
- Grimes, R. (2011). *Legal literacy: An introduction to legal studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Handayani, R. (2023). Implikasi Permendagri 73/2022 terhadap tertib administrasi kependudukan. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 5(1).
- Harahap, D., & Lestari, M. (2022). Literasi hukum masyarakat terhadap kebijakan administrasi kependudukan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Humanis*, 4(2).
- Hartati, S. (2020). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat Desa Cangkringan. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204379/permendagri-no-73-tahun-2022>
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*. Jakarta: Kemendagri.
- Mahaputra, I. G. M. P., & Pratiwi, N. I. (2023). Strategi edukasi literasi hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan dampaknya. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1016abdi.ppj.unp.ac.id>
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar ilmu hukum* (Revisi ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2021). Legal literacy and public awareness in Indonesia: Evidence from the field. *Indonesia Law Review*, 11(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.678>
- Prasetyo, Z. D., Setiawan, & Ariffin, M. (2024). Membangun literasi hukum dan pendidikan dalam masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.480jurnal.upb.ac.id>
- Rachmawati, S., & Nugroho, A. (2023). Tantangan implementasi kebijakan kependudukan di daerah. *Jurnal Reformasi Hukum*, 8(1).
- Rahmawati, T., Arifin, M., & Sulistyowati, D. (2022). Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi hukum berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(1).
- Setiyono, J., & Wahyuningsih, S. (2019). Paradigma baru pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2020>
- Sutanto, B. (2020). Pendidikan hukum dan peningkatan literasi hukum masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. (2013). Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/>
- Wulandari, M. (2018). Literasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1).
- Yuliani, T. (2021). Peran sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran warga negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).